



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 1799/PL9/KP/2023

Tentang

**POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun pola karier di lingkungan Politeknik Negeri Padang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pegawai Sipil di Lingkungan Politeknik Negeri Padang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Politeknik Negeri Padang.
2. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
3. Jabatan adalah jabatan administrasi, jabatan fungsional
4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
7. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah metode penilaian Kompetensi bagi PNS untuk menduduki suatu Jabatan.

Pasal 2

- (1) Manajemen karier terdiri atas pengembangan karier, pengembangan Kompetensi, dan Pola Karier.

- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK berdasarkan kualifikasi, Kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pasal 3

Pola Karier bertujuan untuk:

- a. menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; dan
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS untuk mengembangkan karier sesuai dengan Kompetensinya.

Pasal 4

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Kepastian
 - b. profesionalisme; dan
 - c. transparan
- (2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa Pola Karier PNS akan memberikan kejelasan karier bagi PNS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa Pola Karier PNS akan mendorong peningkatan Kompetensi dan prestasi kerja PNS.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa Pola Karier PNS dilakukan secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

JENIS DAN JENJANG JABATAN PNS

Pasal 5

Jenis Jabatan PNS terdiri atas:

- a. JA; dan

b. JF;

Pasal 6

- (1) Jenjang JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan Jabatan eselon IIIa dan Jabatan eselon IIIb.
- (3) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan Jabatan eselon IVa dan Jabatan eselon IVb
- (4) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.
- (2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

BAB III
TINGKAT PENDIDIKAN YANG PERSYARATKAN

Pasal 8

- (1) Tingkat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling rendah:
 - a. SMA/SMK, atau sederajat untuk pejabat pelaksana;
 - b. diploma III, untuk pejabat pengawas; dan
 - c. sarjana, untuk pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis Jabatan tertentu yang mensyaratkan perlunya sertifikasi Kompetensi dengan persetujuan kementerian.

Pasal 9

Tingkat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing JF.

Pasal 10

- (1) Pola Karier PNS dapat berbentuk:
 - a. perpindahan horizontal;
 - b. perpindahan vertikal; dan
 - c. perpindahan diagonal.
- (2) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses mutasi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antar kelompok JA atau JF
- (3) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok JA atau JF.
- (4) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antarkelompok JA atau JF.

Pasal 11

Bentuk Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada: a. internal unit; b. antar unit; dan c. antar kementerian/lembaga/daerah.

BAB V

PELAKSANAAN POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pola Karier PNS berlaku sejak pegawai berstatus sebagai PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS

Pasal 13

- (1) PNS yang akan menduduki Jabatan dilaksanakan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia formasi Jabatan;
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
 - c. memenuhi kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki; dan
 - d. mempunyai integritas dan moralitas.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi:
 - a. nama Jabatan;
 - b. uraian Jabatan;
 - c. kode Jabatan;
 - d. pangkat yang sesuai;
 - e. Kompetensi teknis;
 - f. Kompetensi manajerial;
 - g. Kompetensi sosial kultural; dan
 - h. ukuran kinerja Jabatan.

Pasal 14

- (1) Perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan perpindahan diagonal dilaksanakan dalam rangka perpindahan tugas (tour of duty) dan/atau perpindahan wilayah kerja (tour of area).
- (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi JA setelah menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF setelah menduduki Jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan JF.

Pasal 16

PNS yang selesai menjabat paling lama 5 (lima) tahun dalam JA, dan JF, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat duduk kembali dalam Jabatan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi JA:
 1. dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; atau
 2. tanpa melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksud dalam angka 1, setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Kinerja
- b. bagi JF harus memenuhi ketentuan JF.

Pasal 17

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diangkat kembali dalam Jabatan yang sama paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya tidak dapat duduk kembali dalam Jabatan tersebut.

Bagian Kedua

Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan Seleksi Terbuka

Paragraf 1

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 18

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian
- (2) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat unit yang membidangi urusan kepegawaian, maka pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 19

Bentuk dan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh unit yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 20

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penilaian oleh assessor;
 - b. penilaian oleh teman sejawat;
 - c. penilaian oleh bawahan;
 - d. penilaian kinerja PNS;
 - e. penilaian berbasis pada database atau profil PNS;

- f. penelusuran rekam jejak terkait dengan integritas dan moralitas; dan
 - g. wawancara.
- (2) Penilaian oleh assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit yang membidangi urusan sumber daya manusia
 - (3) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS terdiri atas:
 - a. data personal;
 - b. kualifikasi;
 - c. rekam jejak Jabatan;
 - d. Kompetensi;
 - e. riwayat pengembangan Kompetensi;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
 - g. informasi kepegawaian lainnya
 - (4) Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima.
 - (5) Hasil dari Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diverifikasi oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian

Bagian Ketiga

Perpindahan Horizontal

Pasal 21

- (1) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengembangan wawasan dan pengalaman kerja yang berbeda
- (2) Perpindahan horizontal dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. penugasan; dan/atau
 - b. permintaan sendiri

Pasal 22

- (1) Perpindahan horizontal yang dilaksanakan berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Nomenklatur baru;
 - b. kondisi lain yang bersifat darurat dan mendesak; dan/atau
 - c. keluarga.
- (2) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ruang lingkup perpindahan horizontal sebagai berikut:

- a. Perpindahan horizontal dalam lingkup internal dilakukan untuk:
 1. semua jenjang JA, dapat dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan
 2. JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing JF bagi:
 - a) perpindahan dari JA atau JPT ke JF; dan/atau
 - b) perpindahan dari JF ke JA
- b. Perpindahan horizontal antarkementerian/lembaga/ daerah dilakukan untuk:
 1. semua jenjang JA dan JF atas permintaan dari kementerian/lembaga/daerah; dan

Pasal 24

Pelaksanaan Perpindahan Horizontal tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Keempat

Perpindahan Vertikal

Pasal 25

- (1) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.
- (2) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian.

Pasal 26

Perpindahan vertikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- b. diutamakan pernah menduduki sebanyak 2 (dua) kali dalam jenjang Jabatan yang sama

Pasal 27

- a. pejabat pelaksana ke pejabat pengawas melalui Uji Kelayakan dan Keputusan;
- b. pejabat pengawas ke pejabat administrator melalui Uji Kelayakan dan Keputusan; dan

Pasal 28

- (1) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik
- (2) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang berbeda
- (3) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenjang Jabatan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Ruang lingkup Perpindahan Diagonal meliputi:
 - a. internal unit yang dapat dilakukan untuk semua kelompok Jabatan, baik JA, atau JF; dan
 - b. antar kementerian/lembaga/daerah, dapat dilakukan melalui:
 1. Uji Keputusan dan Kelayakan, untuk JF ke JA; dan

2. Perpindahan Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan atas permintaan kementerian/lembaga/daerah atau permintaan sendiri.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) PNS yang menduduki JA dilakukan evaluasi 2 (dua) tahun sekali.
- (2) PNS yang menduduki JF akan dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan JF.

Pasal 31

Pengembangan karier bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin dapat memperoleh kesempatan mengikuti Pola Karier sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini setelah selesai menjalani hukuman disiplin
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan rekam jejak bagi PPK dalam Pola Karier PNS.

Pasal 33

PNS dilarang rangkap Jabatan, kecuali untuk Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 34

- (1) PPK dapat melakukan diskresi dalam pengembangan karier PNS atas pertimbangan PyB
- (2) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan karier PNS yang didasarkan pada kebutuhan Kementerian dan/atau kepentingan pemerintah.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Pola Karier PNS di lingkungan Politeknik Negeri Padang diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PyB.

Pasal 36

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 November 2023
Direktur,



SURFA YONDRI
NIP 197006091999031003